



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu
Jl. Beringin No. 2 Dompu
Telp. 0373 – 21122

Petikan Putusan Pidana
(Pasal 226 ayat (1) KUHP).

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Edin;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 4 April 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : -;

Terdakwa Edin ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/109/IX/2019/Sat Reskrim tanggal 12 September 2019;

Terdakwa Edin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Halaman 1 Petikan Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;
 - 1 (satu) lembar BPKB Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari SENIN tanggal 16 DESEMBER 2019, oleh kami, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 17 DESEMBER 2019 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DEWI NURLAELA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **BUDI RAHARJO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DEWI NURLAELA, S.H.

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)